



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA
UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN
BARANG/JASA YANG LAINNYA DALAM RANGKA KEGIATAN
PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 7A ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu;
- b. bahwa penugasan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam hal ini yaitu dukungan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara beserta dengan fasilitas penunjangnya, melalui penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional melalui peran serta badan usaha milik Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Untuk Penyediaan Infrastruktur Dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya Dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara *Very Very Important Person* Untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BENUO TAKA UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG LAINNYA DALAM RANGKA KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur- penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Benuo Taka yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Benuo Taka dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
6. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka untuk penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perumda Benuo Taka;
- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional, dalam hal ini pembangunan Ibu Kota Negara beserta fasilitas penunjangnya;
- c. mendukung perekonomian Daerah;
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang berkualitas bagi pembangunan Ibu Kota Negara beserta fasilitas penunjangnya;
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah secara optimal dan terukur;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi Perumda Benuo Taka.

BAB II

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perumda Benuo Taka untuk turut serta dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Benuo Taka dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. bahan baku/material bahan bangunan, dan/atau barang/peralatan;
- b. tenaga kerja;
- c. jasa konsultasi;
- d. jasa konstruksi;

- e. jasa pengangkutan/transportasi;
- f. jasa pergudangan; dan
- g. barang/jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antara Perumda Benuo Taka dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kerja Sama Operasi;
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kerja sama antara Perumda Benuo Taka dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama setelah mendapatkan persetujuan dari KPM.

Pasal 7

- (1) Dalam penyediaan dan pengadaan material bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Perumda Benuo Taka mengutamakan tenaga kerja lokal dan/atau material lokal dari Daerah.
- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal dan/atau material lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal:
 - a. tidak tersedia tenaga kerja lokal dari Daerah yang mempunyai kompetensi;
 - b. tidak tersedia material lokal dari Daerah yang memenuhi standar kualitas.

Pasal 8

- (1) Pendapatan yang diperoleh dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pendapatan Perumda Benuo Taka.
- (2) Perumda Benuo Taka harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (3) Pendapatan Perumda Benuo Taka sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan menjadi pendapatan asli Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu penugasan dilakukan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihentikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:

- a. pendanaan melalui penyertaan modal Daerah;
- b. pemanfaatan barang milik Daerah;
- c. kemudahan perizinan berusaha;
- d. regulasi pendukung; dan/atau
- e. fasilitasi dengan pemangku kepentingan.

BAB V
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja masala atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perumda Benuo Taka menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan berkala setiap 1 (satu) bulan, laporan sewaktu-waktu dan laporan akhir penugasan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penugasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (4) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - b. memberikan arahan dan bimbingan kepada tim pelaksana dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - c. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka kepada Bupati.
- (5) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur-unsur dan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai ketua tim pengarah, bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas tim;
 - b. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, bertugas memberikan arahan dan bimbingan terkait aspek ekonomi dan pembangunan dalam pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, bertugas memberikan arahan dan bimbingan terkait aspek keuangan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - d. Inspektur Daerah, bertugas memberikan arahan dan bimbingan terkait aspek pengawasan internal dalam pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;

- e. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, bertugas memberikan arahan dan bimbingan terkait aspek perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - f. Kepala Perangkat Daerah terkait, bertugas memberikan arahan dan bimbingan terkait aspek teknis pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas:
- a. melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - c. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka kepada tim pengarah;
 - d. melakukan tindakan korektif dan/atau preventif terhadap temuan hasil pemeriksaan dan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka.
- (7) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur-unsur dan rincian tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah sebagai ketua tim pelaksana, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka secara operasional;
 - b. Unsur Pejabat Eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - c. Pejabat Eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah yang bertugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - d. Unsur Pejabat Fungsional Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka;
 - e. Pejabat Eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan yang bertugas memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kepada Perumda Benuo Taka sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk penugasan dapat bersumber dari:

- a. keuangan Perumda Benuo Taka;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. subsidi;
- d. pemberian pinjaman; dan/atau
- e. hibah;
- f. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024
NOMOR 22.

